

Penyuluhan Hukum Mengenai Transaksi Jual-Beli *Online* di SMA Pasundan 1 Bandung

Aulia Aristawidya Apsarini¹, Andini Yuliani², Ike Indhika Syahrani³, Nike Fitriani⁴, Rizal Adhyka Febrian⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Hukum Universitas Pasundan

auliaarist@gmail.com¹, 201000099@gmail.com², 201000022@gmail.com³, 201000286@gmail.com⁴, 201000004@gmail.com⁵

Abstract

In the current era of digitalization, it is easier for everyone to carry out online buying and selling transactions through E-Commerce, including high school students with an age range of 15 to 18 years who have access to the internet via smartphones. The purpose of conducting legal counseling at Pasundan 1 Bandung High School is to raise awareness of the importance of consumer protection in online buying and selling transactions, because high school students are a group that is vulnerable to the negative effects of the internet. The method used in this legal counseling is a street law approach, lectures, discussions, and questions and answers between the community and the facilitator. The result of this legal counseling activity is that students can identify the rights and obligations of the parties to online buying and selling transactions as well as preventive and repressive measures when making transactions so they can be careful in conducting online buying and selling transactions.

Kata Kunci:

Jual-Beli Online
Penyuluhan Hukum
Perlindungan Konsumen

Abstrak

Di era digitalisasi saat ini, setiap orang semakin mudah untuk melakukan transaksi jual-beli *online* melalui *E-Commerce*, tak terkecuali siswa-siswa SMA dengan kisaran umur 15 tahun sampai 18 tahun yang memiliki akses akan internet melalui ponsel pintar. Tujuan dilakukannya penyuluhan hukum di SMA Pasundan 1 Bandung adalah untuk menumbuhkan kesadaran atas pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli *online*, sebab siswa-siswi SMA merupakan kelompok rentan akan dampak buruk internet. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode pendekatan *street law*, ceramah, diskusi, dan tanya jawab antara komunitas dengan fasilitator. Hasil kegiatan penyuluhan hukum ini adalah siswa-siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban para pihak transaksi jual-beli *online* serta upaya preventif dan upaya represif saat bertransaksi agar dapat berhati-hati dalam melakukan transaksi jual-beli *online*.

Corresponding Author:

Aulia Aristawidya Apsarini
Fakultas Hukum
Universitas Pasundan
auliaarist@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membawa pergeseran budaya masyarakat salah satunya dalam kegiatan bisnis. Peran internet sebagai media pelaku usaha menjalankan sebuah bisnis. Kemajuan bisnis *online* membawa perubahan cara pelaku usaha menjual produknya serta mengubah cara konsumen dalam membeli suatu produk. Sebelum adanya bisnis *online* pelaku usaha yang menjual produknya secara konvensional kepada

konsumen, maka setelah adanya internet sebagai media bisnis perilaku pelaku usaha dan konsumen hanya via *online* tanpa harus *face to face*. Perkembangan transaksi *E-Commerce* di Indonesia sangat luar biasa di mana konsumen sangat mudah memenuhi barang dan jasa yang diperlukan dengan menggunakan media internet. Kondisi yang seperti ini merupakan perubahan revolusi yang dikenal dengan Revolusi Digital (Bidari, 2020).

Faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan transaksi *online* karena melalui transaksi *online* pelaku usaha dapat menekan biaya pemasaran, distribusi dan lain-lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Sedangkan faktor yang mendorong konsumen melakukan transaksi *online* karena melalui transaksi *online* konsumen mendapatkan manfaat serta kemudahan antara lain dapat memilih berbagai barang yang diinginkan selain itu konsumen tidak perlu pergi ke toko untuk sekedar membeli barang yang dibutuhkan. Apalagi jika toko tersebut berada jauh dari konsumen, tentu hal ini sangat membantu konsumen karena dapat menghemat waktu sekaligus mempermudah konsumen.

Transaksi *E-Commerce* bisa memberikan peluang konsumen dalam berbelanja secara online, akan tetapi di satu sisi juga membawa ancaman. Transaksi *E-Commerce* merupakan sebuah perjanjian yang diawali dengan sebuah kesepakatan. Akan tetapi ketika masyarakat (konsumen) bertransaksi melalui *E-Commerce* pelaku usaha menggunakan sebuah perjanjian baku (*standard contract*). Perjanjian baku ini adalah perjanjian draft dan konsep disusun serta ditentukan oleh pelaku usaha sehingga memposisikan masyarakat (konsumen) pada kedudukan lebih rendah. Dengan perjanjian baku tersebut akan muncul celah pelaku usaha membebaskan dirinya dari sebuah tanggung jawab apabila terdapat kerugian pada transaksi *online* tersebut. Selain itu, transaksi *E-Commerce* juga berpotensi terjadinya wanprestasi dan penipuan karena mayoritas konsumen tidak mengetahui identitas pelaku usaha yang sebenarnya (Poernomo, 2022).

Saat ini masyarakat semakin mudah untuk mengakses *E-Commerce* untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli *online*, tak terkecuali remaja-remaja dengan kisaran umur dari 15 tahun sampai 18 tahun sebagai pengguna fasilitas internet terbesar. Kelompok remaja merupakan komunitas yang paling rentan terjerumus dan terkena dampak internet, sebab sebagian remaja dianggap belum mampu untuk memilah konten internet yang bermanfaat dan kurang bermanfaat (Nurina Hakim et al., 2017).

Remaja sebagai kelompok rentan, perlu dibimbing oleh komunitas yang memiliki pengetahuan mengenai hukum terutama pada topik transaksi jual-beli *online*. Bimbingan ini perlu dilakukan sebab pendidikan hukum merupakan akses masyarakat terhadap keadilan dan apabila masyarakat tidak memiliki akses atas pendidikan hukum, akan mengakibatkan keadilan yang tertunda dan hal tersebut adalah hal yang tidak adil (Mulyani & David, 2023). Hal ini menjadi alasan Penulis untuk melakukan penyuluhan hukum di SMA Pasundan 1 Bandung dengan tujuan menumbuhkan kesadaran atas pentingnya perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli *online* di kalangan siswa-siswi SMA, mengingat siswa SMA masuk ke dalam kelompok remaja dengan rentang umur berkisar dari 15 tahun sampai 18 tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka identifikasi masalah dari latar belakang tersebut, yaitu:

- a. Bagaimana regulasi transaksi jual-beli *online* di Indonesia?
- b. Bagaimana penyuluhan hukum transaksi jual beli *online* di SMA Pasundan 1 Bandung?

2. METODE PELAKSANAAN

Secara etimologi, metode berasal dari kata *method* artinya suatu cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan (Fadillah, 2016). Sedangkan secara terminologi, kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Menurut Sanjaya (2011) metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal.

Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum yang bersifat kognitif namun dikemas dengan penyampaian informasi yang menyenangkan. Selain itu metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan kepada komunitas ini melalui metode pendekatan *street law*, ceramah, diskusi, kemudian pada sesi terakhir kegiatan dilakukan sesi tanya jawab antara komunitas dengan fasilitator, dengan adanya sesi tanya jawab ini komunitas diberikan kesempatan untuk bertanya sesuai dengan tema penyuluhan yaitu mengenai Transaksi Jual Beli Online, atau komunitas dapat bertanya di luar tema yang telah ditentukan.

Adapun langkah-langkah kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum ini dilakukan dalam tiga tahap sebagai berikut.

- a. Tahap persiapan, pada tahap ini kelompok penyuluhan melakukan survey terlebih dahulu untuk melihat kondisi di lapangan mengenai dampak dari maraknya transaksi yang dilakukan secara *online*.
- b. Tahap pelaksanaan penyuluhan, pada tahap ini dilakukan dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap komunitas yang terpilih tentang peraturan yang mengatur tentang transaksi jual-beli *online* sampai dengan upaya jika terjadi kasus sengketa transaksi jual-beli *online* serta memberikan pemahaman tentang dampak positif dan negatif dari transaksi jual-beli *online*.

- c. Tahap implementasi yang mana ilmu yang didapat dari penyuluhan hukum ini dapat dibuat menjadi sebuah karya yang dituangkan dalam suatu jurnal ilmiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode Penyuluhan Hukum langsung dalam meningkatkan kesadaran hukum komunitas serta pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum komunitas.

3. PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Transaksi Jual-Beli Online Dalam Hukum Indonesia

Di era digitalisasi sekarang, transaksi jual-beli online semakin mudah dilakukan dan diakses oleh setiap orang dengan adanya wadah seperti E-Commerce atau bahkan aplikasi media sosial layaknya Facebook, Twitter, dan Instagram. Transaksi jual-beli online dianggap dapat memudahkan keinginan konsumen untuk berbelanja tanpa keluar rumah maupun kantor (Atikah, 2018). Dengan itu, perlu adanya regulasi yang mampu untuk melindungi kegiatan jual-beli tersebut.

Pada dasarnya, jual-beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu suatu perjanjian antara penjual dan pembeli, di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar sesuai dengan harga yang diperjanjikan. Syarat-syarat sah perjanjian dalam pasal tersebut juga diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mana para pihak perlu memenuhi empat syarat, yakni: sepakat, cakap hukum, adanya objek yang diikatkan, dan sebab yang tidak terlarang. Transaksi jual-beli online tidak menghilangkan esensi syarat-syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sebab transaksi yang dilakukan di E-Commerce pun menggunakan kontrak jual-beli, hanya saja terjadi secara elektronik (Atikah, 2018).

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut, diketahui bahwa terdapat dua pihak dalam suatu transaksi jual-beli online, yakni penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli sebagai pihak-pihak penting dalam perjanjian memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK).

Hak Konsumen diatur dalam Pasal 4, yakni:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara itu, kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, yaitu:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur;
- b. pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- c. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- d. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- e. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pasal 6 mengatur mengenai hak pelaku usaha yang berisi:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, yakni:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Perlu adanya perlindungan hukum secara preventif atau pencegahan ini bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau adanya tindak pidana. Perlunya perlindungan hukum secara preventif dikarenakan agar masyarakat bisa mencegah tidak terjadinya suatu tindak pidana. Perlindungan hukum yang dilakukan secara preventif dapat dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial. Karena masyarakat cenderung senang berbelanja online, salah satu cara untuk mengurangi kemungkinan penipuan online adalah dengan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat di semua kelompok umur, dari yang muda hingga yang tua. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengadakan penyuluhan agar masyarakat juga mengetahui bagaimana motif-motif penipuan yang ada pada media sosial.
- b. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan KUHP terhadap penipuan. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya kesadaran masyarakat tentang rentannya terjadi penipuan.
- c. Meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk yang akan dibeli. Contohnya, apabila melakukan transaksi jual beli melalui e-commerce sebaiknya kita harus memeriksa *review* dari toko tersebut, atau jika melakukan transaksi melalui sosial media seperti Instagram kita bisa melihat testimoni pada akun tersebut dan memeriksa nomor penjual melalui aplikasi *GetContact*.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif biasanya membahas tentang sanksi yang diterima oleh pelaku agar pelaku tersebut jera sehingga tidak melakukan perbuatannya lagi. Dalam hal ini, salah satu bentuk perlindungan represif yang sudah ada yaitu adanya peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang penipuan online telah diatur dalam KUHP pasal 378 yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, Dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”

Ada pun pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara *online* yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan transaksi Elektronik yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal tersebut memang tidak secara langsung mengatur tentang penipuan secara *online* akan tetapi terkait dengan adanya kerugian yang didapat dari pihak korban inilah yang menyebabkan adanya keterkaitan pasal ini dengan penipuan yang dilakukan secara *online*. Dalam pasal 28 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa berita bohong dapat dilihat sebagai penipuan yang disebabkan dari pelaku yang menyebabkan adanya kerugian baik materiil maupun secara fisik. Kemudian, di dalam pasal 378 KUHP menjelaskan secara jelas mengenai tindak pidana penipuan akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci juga mengenai penipuan yang dilakukan secara *online*. Selama memenuhi unsur-unsur kesalahan serta melalui pertimbangan dari pihak yang berwajib, kedua pasal tersebut dapat digunakan.

Dengan adanya perbedaan pengaturan dan pertanggungjawaban pidana dari pasal 378 KUHP dan pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat poin – poin penting yaitu (Zulkifli, 2021):

- a. Meskipun Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur terkait unsur tindak pidana penipuan yang membahas mengenai “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pasal 28 ayat (1) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diberlakukan terhadap perkara tindak pidana penipuan apabila penipuan tersebut dilakukan secara *online*.
- b. Pasal 378 KUHP memang menjelaskan terkait adanya tindak pidana penipuan serta sanksinya. Akan tetapi, dalam pasal tersebut tidak disebutkan mengenai tindak pidana penipuan *online* melalui media

elektronik. Yang di mana media elektronik inilah yang digunakan oleh pelaku dalam tindak pidana penipuan online.

- c. Di dalam KUHP diuraikan secara rinci dan jelas terkait adanya tindak pidana penipuan yang berkaitan dengan unsur-unsurnya. Sedangkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dijelaskan secara spesifik terkait tindak pidana penipuan, hanya dijelaskan bahwa adanya berita bohong yang menyebabkan kerugian bagi korban.
- d. Terdapat perbedaan sanksi diantara kedua peraturan tersebut. Perbedaannya dilihat terkait sanksi denda dan masa hukuman bagi pelaku.

3.2 Penyuluhan Hukum Transaksi Jual-Beli Online di SMA Pasundan 1 Bandung

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di SMA Pasundan 1 Bandung yang dilaksanakan selama dua hari dapat dikatakan berjalan efektif. Hal ini terlihat dari antusiasme para siswa dalam mengikuti penyuluhan hukum terkait Transaksi Jual Beli Online. Pada awal kegiatan penyuluhan hukum tersebut kami menggunakan metode *brainstorming* dan *visual material*, di mana kami memulai dengan menunjukkan dua buah gambar, yang dimana dalam gambar tersebut terdapat kegiatan jual beli secara konvensional dan secara online, lalu kami meminta para audiens menjelaskan gambar tersebut, selanjutnya kami memaparkan materi mengenai pengertian jual beli secara umum dan juga menurut KUHPerdata, menjelaskan mengenai perbedaan transaksi jual beli secara konvensional ataupun secara *online* dan para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tersebut, dan juga menjelaskan mengenai Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan yang mengatur tentang Transaksi Elektronik.

Pada sesi kedua kami mengarahkan para audiens untuk membuat lima kelompok dan kami meminta mereka untuk mengelompokkan Hak dan Kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha. Metode yang kami gunakan dalam sesi ini yaitu menggunakan metode *ranking*, jadi setiap kelompok harus mengambil empat buah kertas yang sudah bertuliskan hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen, lalu mengelompokkannya dan meminta mereka menjelaskan alasan mengapa mereka memilih hak dan kewajiban dari pelaku usaha dan konsumen tersebut.

Pada sesi ketiga kami menggunakan metode *case study* dengan memberikan sebuah kasus kepada lima kelompok tersebut untuk di analisis, lalu setiap kelompok akan menjelaskan beberapa pertanyaan seperti :

- a. Apa yang harus dilakukan jika terjadi penipuan dalam transaksi jual beli online?
- b. Pasal berapakah yang mengatur tentang tindak pidana penipuan?
- c. Apa saja upaya yang harus dilakukan?



Foto Dokumentasi 1. Presentasi hasil *case study*

Pada sesi terakhir kami menggunakan metode *take a stand* dengan membacakan lima pernyataan kepada para audiens dan juga kami memberikan tools berupa papan “Yes” atau “No”, dimana saat kami membacakan lima pernyataan tersebut mereka harus menjawab pernyataan tersebut dengan menggunakan papan yang mereka miliki, lalu kami memilih salah satu audiens dan meminta audiens tersebut menjelaskan alasan mengapa mereka memilih “Yes” atau “No”. Yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman para audiens yang mengikuti penyuluhan hukum tentang materi yang sudah disampaikan.



Foto Dokumentasi 2. Metode *Take a Stand*

Dengan dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman para siswa di lingkungan SMA Pasundan 1 Bandung tentang materi hukum yang disampaikan. Hasilnya dapat dilihat dari kemampuan berpikir kritis para audiens untuk melihat dan menilai permasalahan yang timbul dari transaksi jual beli secara *online*.

Dengan memiliki pengetahuan yang baik tersebut maka para audiens akan lebih memahami secara menyeluruh dan terperinci mengenai transaksi jual beli secara *online*. Para audiens jadi mengetahui bahwa dalam bertransaksi jual beli secara *online* terdapat beberapa pihak yang terlibat, bukan hanya antara penjual dan pembeli tetapi ada juga perusahaan penyedia jasa pengiriman atau kurir dan jasa pembayaran. Kemudian para audiens mengetahui seperti apa langkah yang seharusnya ditempuh jika terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian barang dalam melakukan transaksi jual-beli secara online.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Para audiens mendapatkan pemahaman mengenai hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli secara online
- b. Para audiens mendapatkan pemahaman bagaimana mengatasi permasalahan yang menimpa dirinya saat melakukan transaksi jual beli secara online
- c. Para audiens lebih memahami mengenai aspek hukum perlindungan konsumen dalam bertransaksi jual beli secara online baik dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- d. Para audiens mendapatkan pemahaman mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban hukumnya dari konsumen dan pelaku usaha.
- e. Para audiens mendapatkan pemahaman mengenai upaya-upaya melakukan transaksi jual beli secara online yang aman.



Foto Dokumentasi 3. Foto bersama XI-IPS-5 se usai penyuluhan



Foto Dokumentasi 4. Foto bersama XI-IPA-5 se usai penyuluhan



Foto Dokumentasi 5. Foto bersama XI-IPA-6 se usai penyuluhan

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Transaksi jual beli di dunia maya atau E-Commerce merupakan salah satu produk internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Bentuk baru kegiatan jual beli ini tentu mempunyai banyak nilai positif, diantaranya memudahkan para pihak untuk melakukan transaksi tanpa repot bertemu face to face. Dengan demikian, tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberi kesadaran kepada siswa SMA Pasundan 1 Bandung atas perlindungan konsumen dalam transaksi jual-beli online. Dari segi regulasi Indonesia telah memiliki pengaturan yang komprehensif dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari hasil penyuluhan hukum di SMA Pasundan 1 Bandung mengenai “Transaksi Jual-Beli *Online*” bisa ditarik kesimpulan bahwa para siswa dalam mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut dengan sangat antusias, di mana siswa-siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi jual-beli online serta upaya preventif dan upaya represif saat bertransaksi.

4.2 Saran

Saran yang dapat kami berikan adalah siswa-siswi perlu berhati-hati dan teliti dalam melakukan transaksi jual-beli online, serta menerapkan upaya-upaya yang telah disampaikan.

REFERENSI

- Atikah, I. (2018). Pengaturan Hukum Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce) di Era Teknologi. *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(2), 2.
- Badarussyamsi, B., Ermawati, E., & Ridwan, M. (2024). Seyyed Hossein Nasr's criticism of problems of modernity. *RELIGION, EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY TOWARDS A MORE INCLUSIVE AND SUSTAINABLE FUTURE*, 50.
- Bidari, A. S. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Peluang dan Ancaman Bagi Konsumen Dalam Transaksi Online di Indonesia. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Fadillah, M. (2016). *Desain Pembelajaran Paud* (3rd ed.). Ar-Ruzz Media.
- Mulyani, L. W., & David, D. L. (2023). Civil Society's Inclusivity in Providing Access To Justice Through The Witness and Victims' Community Based Program. *Jurnal Litigasi*, 24(1), 112.
- Nurina Hakim, S., Alyu Raj, A., & Febrian Chita Prastiwi, D. (2017). Remaja Dan Internet. *Prosiding SEMNAS Penguatan Individu Di Era Revolusi Informasi*, 2008, 311–319.
- Poernomo, S. L. (2022). Penyuluhan Hukum Peluang dan Tantangan E-Commerce Di Tinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Di Siswa SMA UMI Makassar. *Nobel Community Services Journal (NCSJ)*, 2(1).
- Ridwan, M. (2022a). Hukum Islam antara Positivisme dan Idealisme. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 147–154.
- Ridwan, M. (2022b). PEMIKIRAN ISLAM TERHADAP MAQASHID AL-SYARIAH DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI*, 1(3), 160–173.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Kencana Prenasa Media Grup.
- Zulkifli, N. F. R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual-Beli Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Polrestabes Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(5).